



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/3874 - Disdikbud

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Rekomendasi Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Banjaran Nomor : 642.1/226-UPTDTK/SD/IX/2016 Nomor : , tanggal 07 September 2016;
3. Rekomendasi Camat Banjaran Nomor : 642.1/42/Kec, 07 September 2016 ;
4. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Sindangpanon Kecamatan Banjaran Nomor : 474/116/DES, 19 Agustus 2016.
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 07 Oktober 2016.

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK : MUTIARA BUNDA

Yayasan Pendiri : NADHILAH SALMA

Penanggung jawab : ACE HADIAT

Alamat : Komplek Griya Permata Indah Blok A 10 RT
01/RW 19 Desa Sindangpanon Kecamatan
Banjaran Kabupaten Bandung.

Surat Permohonan

Ijin :

Nomor : 006/YNS/VIII/2016

Tanggal : 25 Agustus 2016.

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :

TK melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Soreang, 13 Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



IR. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Banjaran